

**LAPORAN PENELITIAN**

**Konsekuensi Yuridis Tentang Prinsip Mengenal Nasabah  
(Know Your Customer Principle) Terhadap Lembaga  
Perbankan**




**Peneliti:**

**Th.Anita Christiani,SH,M.Hum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**2006**





MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima

26 JAN 2006


Inventarisasi

: 112 / FH / Hd. 1. Pen / 2006.

Klasifikasi

: Rf 346.082 PEN 6

Belum Diproses :



## ABSTRAK

Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam PBI Nomor 3 /10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/ 21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) mewajibkan lembaga perbankan untuk merapkan prinsip mengenal nasabah

Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini maka bank dapat mencurigai transaksi yang diuga berasal dari hasil tindak pidana misalnya uang hasil penyelundupan, penyuapan, kejahatan korupsi, penyelundupan tenaga kerja, kejahatan perbankan kegiatan perdagangan perempuan, hasil kegiatan narkoba. Selain itu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi lembaga perbankan karena bila dilihat dari tujuan diterapkannya maka penerapan ketentuan ini adalah agar bank mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal-usul dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data yang dibutuhkan adalah data sekunder dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, penarikan kesimpulan digunakan dengan metode deduktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsekuensi positif dari prinsip mengenal nasabah adalah lembaga perbankan dapat terhindar dari perbuatan yang diancam oleh pasal 3 ayat 2 UU Tindak pidana Pencucian uang. Sedangkan konsekuensi negatifnya adalah peraturan tersebut bertentangan dengan kerahasiaan nasabah yang harus dijaga oleh lembaga perbankan sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkatnya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selesaiannya laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan motivasi maupun bantuan lain , oleh karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.


Disadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan . Kritik dan masukan terhadap penyempurnaan laporan ini sangatlah membantu dalam penyempurnaan laporan ini.

Hormat kami

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar identitas dan pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Daftar isi.....	iv
Pendahuluan .....	1
Tinjauan pustaka.....	2
Masalah,tujuan dan manfaat.....	6
Metode penelitian.....	7
Hasil dan pembahasan.....	9
Kesimpulan dan saran.....	40
Daftar Pustaka.....	41



## **Pendahuluan**

Bank merupakan lembaga yang sangat besar peranannya dalam perekonomian negara. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga (Sentosa Sembiring, 2000,2). Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan didalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan bank merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Melihat perannya yang sangat besar dalam menunjang perekonomian maka lembaga perbankan diharapkan dapat mempertahankan keberadaannya dalam sistem ekonomi yaitu dengan tetap menjaga tingkat kesehatannya.

Dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank maka sebuah bank harus menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian. Dasar hukum dalam pelaksanaan perbankan dengan prinsip kehati-hatian terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Prinsip kehati-hatian disini harus diterapkan pada sebuah bank pada saat pendirian bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. Secara kongkrit dapat diartikan bahwa bank harus memenuhi persyaratan permodalan maupun kelayakan usaha pada saat pendirian dan pada saat pemberian kredit maka bank harus benar-benar mampu menganalisis akredit dengan baik supaya kredit yang dikucurkan dapat kembali ke bank. Hal tersebut

dilakukan supaya kesehatan dan keberadaan bank dalam menopang pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam PBI Nomor 3 /10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/ 21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) . Prinsip tersebut bagi Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi bank berfungsi untuk lebih memenuhi standar pengawasan yang lebih efektif dan juga dimaksudkan sebagai salah satu instrument untuk mendeteksi terjadinya kejahatan pencucian uang (money laundering).

Bagi lembaga perbankan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut menimbulkan berbagai permasalahan . Hal ini disebabkan bahwa prinsip mengenal nasabah tersebut dalam pelaksanaan bagi lembaga perbankan akan bertentangan dengan prinsip hubungan bank dengan nasabah yang selalu menjiwai hubungan bank dengan nasabah yaitu hubungan hukum kerahasiaan bank dan hubungan kepercayaan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1 Hubungan Bank dengan Nasabah**

Hubungan Bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan yang kontraktual dan hubungan yang non kontraktual . Hubungan kontraktual adalah hubungan antara

bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis . Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak tersebut adalah pihak yang biasanya mempunyai bargain power yang lebih kuat dalam hal ini bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut. Berlakunya perjanjian standar di lembaga perbankan dapat dilihat pada perjanjian pembukaan rekening di bank atau pada perjanjian kredit di bank antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah.

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi hubungan tersebut selalui menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah . Ada 3 hubungan non kontraktual tersebut yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian . Hubungan Kepercayaan merupakan hubungan yang ada dalam hubungan bank dengan nasabah, hal -dikarenakan bahwa tanpa kepercayaan dari nasabah maka bank tidak dapat beroperasi. Bank harus secara sungguh menjaga kepercayaan nasabah ini. Dalam penghimpunan dana maka kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan di lembaga perbankan . Symons,Jr.; mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur kreditur semata , tetapi lebih dari itu . Dilihat dari transaksi Loan to deposit adalah hubungan debitur dan kreditur. Namun mengingat status bank sebagai a place of special safety and probity, maka hubungan tersebut adalah suatu fiduciary. Beberapa pengadilan mengklasifikasikan hubungan bank dan nasabah

sebagai hubungan confidence (Ronny Sautma,199540-41). Selanjutnya hubungan kehati-hatian adalah suatu hubungan yang menjadi kelanjutan dari hubungan kepercayaan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan sebuah bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap exis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan yang ketiga adalah hubungan kerahasiaan . Hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kerahasiaan bank diatur dalam dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Rahasia bank menurut pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini berarti bahwa rahasia bank dalam hal ini hanya menyangkut data nama nasabah dan jumlah simpanan sehingga diluar itu bukan merupakan rahasia bank. Ruang lingkup rahasia bank atau dapat dikatakan apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan atau tidak oleh suatu bank dapat dilihat sebagai berikut (Munir Fuady,1999,94-95) Tahap I apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank. Tahap II apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku ? tahap ketiga Juka informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia bank , maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong kedalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku .

Hubungan kerahasiaan yang wajib dijaga oleh lembaga perbankan akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.


## 2 .Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menyebutkan Prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah , memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan . hal ini berarti bahwa nasabah yang menjadi obyek adalah nasabah debitur maupun nasabah kreditur dari bank yang bersangkutan .

Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui identitas calon nasabah baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana . Lembaga perbankan juga diberikan kewenangan untuk memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan kegiatan yang mencurigakan

Dengan penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :



- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tujuan dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini bagi lembaga perbankan adalah untuk memperkecil risiko bank dalam menghadapi risiko baik risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi. Risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan bank yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi perbankan sendiri. Dalam penjelasan PBI nomor:3/10/PBI/2001 dikatakan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank maka dipandang perlu untuk melaksanakan prinsip tersebut

### **Perumusan Masalah**

Dari uraian di muka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut;

Bagaimanakah konsekuensi diterapkannya prinsip mengenal nasabah bagi lembaga perbankan ?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah konsekuensi diterapkannya prinsip mengenal nasabah bagi lembaga perbankan

### **Manfaat penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak akademisi, praktisi perbankan dan pihak – pihak yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah ini.

### **Metode penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundangan dan buku-buku atau literature yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

#### **2. Sumber data**

Sumber data dari penelitian ini adalah :

Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari peraturan perundangan , buku-buku,jurnal,majalah, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan 6yang diteliti.Metode Pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **I. Pengertian Bank**

Apabila ditelusuri sejarah terminologi bank maka kata bank berasal dari bahasa Italy “banca” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk , sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usaha-usaha tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Abdulrachman,A,1991:80).

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara . bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan , badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya . (Hermansyah,2005,7) Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai usaha pelayanan dan jasa yang diberikan , bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian .

Dalam Black Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai an institution, usually incoported, whose business to receive moneyon deposit, cash,checks or draft,discount commercial paper, make loans,and issuee promissory notes payable to bearer known as bank notes.

Pengertian bank dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 UU No 7 tahun 1992 jo UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Dari pengertian tersebut dapat dikaji bahwa bank merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

O.P Simorangkir memberikan definisi tentang bank bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa . Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral

Dari pengertian tersebut dapat dikaji bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan dana kepada pihak ketiga dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam sistem pembayaran yang ada. Lembaga keuangan yang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Aktivitas perbankan yang sangat dominan dalam menunjang kegiatan sektor riil tersebut menimbulkan banyak permasalahan dalam hal teknis maupun pelaksanaannya maka diperlukan suatu kaedah hukum untuk mengaturnya yaitu hukum perbankan. Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundangan , yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber-sumber hukum , yang amengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank , perilaku-perilaku petugas-petugasnya , hak dan kewajiban , tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan ,

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan , dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan (Munir Fuady,1999,14)

Pengaturan dibidang perbankan tersebut sangatlah mutlak diperlukan , hal tersebut disebabkan bahwa industri perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian , hal ini dapat dilihat bahwa sektor riil yang menggerakkan perekonomian sangat lah tergantung dari pemberian kredit perbankan . Dapat dilihat betapa pemerintah berusaha membuat peraturan-peraturan dibidang perbankan yang tidak hanya memberi perlindungan terhadap masyarakat yang mempercayakan dananya di lembaga perbankan , tetapi juga bagaimana pemerintah mempertahankan existensi lembaga perbankan tersebut.

## II. Fungsi bank

Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa fungsi perbankan adalah penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. Dari rumusan tersebut dapat dikaji bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Fungsi sangat diperlukan untuk menghidupkan sektor riil yang sangat membutuhkan perputaran dana tersebut. Memang bila dilihat sekilas bahwa keberadaan bank tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan mencari keuntungan saja tetapi bagi masyarakat terutama bagi pihak yang membutuhkan modal maka keberadaan lembaga perbankan sangatlah diperlukan.

Lembaga perbankan keberadaannya sangat esensial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan perekonomian. Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan khususnya merupakan inti sari dari sistem keuangan negara (Sentosa Sembiring,2000,7). Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. (Thomas Suyatno dkk:1988,xi). Fungsi bank memang diakui sangatlah significant pada saat ini karena dalam keadaan saat ini dimana masyarakat kesulitan untuk

mendapatkan uang atau modal maka lembaga perbankan dalam berbagai bentuk dan jenis operasionalnya memberikan harapan untuk hal tersebut .

Fungsi bank dalam sejarahnya sebenarnya terbatas yakni pertama sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran (Gunarto Suhardi ,2004) Disini bank bertindak sebagai bagian dari infrastruktur moneter yang tugasnya adalah untuk memperlancar pembayaran. Dalam dunia global ini maka transaksi perdagangan sangatlah banyak dan antar pihak-pihak lintas anegara atau berbeda kewarganegaraannya maka transaksi yang salah satu prestasinya adalah uang tidak mungkin dibayarkan secara tunai , oleh karena itu peran lembaga perbankan sebagai pihak yang memperlancar sistem pembayaran merupakan hal yang tidak dapat terelakkan dalam dunia global ini. Sekarang ini pengiriman uang atau pembayaran lalu lintas antar negara , yang terpisahkan jarak dan tempat yang sangat jauh dapat dilakukan dalam hitungan menit saja, hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan sangatlah penting untuk melakukan pembayaran . Saat ini pembayaran dengan bantuan teknologi yang semakin berkembang tidak melibatkan bentuk fisik, yang ada hanya kliring antar bank saja . cara pembukuannya saat ini dapat dilakukan lewat alat telekomunikasi modern dan komputer antara bank.Kerjasama bank dengan bank yang lain dalam hubungan korespondensi sangatlah membantu kelancaran fungsi pembayaran ini

Fungsi yang esensial dari bank adalah fungsi perantara . Dalam bahasa Inggris fungsi perantara tersebut disebut intermediary. Masyarakat yang kelebihan dana akan menempatkan dana mereka dalam bentuk rekening giro,

rekening tabungan dan rekening deposito. Dari laporan data statistik BI maka dana ditempatkan dalam .

1. Dana jangka pendek berupa giro yang dapat diambil tiap saat, tabungan yang mempunyai ciri dapat diambil setiap hari dan rekening deposito yang mempunyai jangka waktu yang berbeda beda antar 1 bulan s, 3 bulan atau menurut kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dana tersebut merupakan dana modal kerja yang sementara ditempatkan dalam dalam rekening pasiva pada bank .
3. Dapat dilihat meskipun daya pengendapan rendah tetapi perputaran dana tersebut bersifat kontinyu.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediari disini dapat dikaji bahwa bank bank membantu pihak yang kesulitan dana untuk mendapatkan modal karena pihak yang kesulitan dana tersebut akan sangat sulit untuk dapat bertemu dengan pihak yang kelebihan dana . Hal ini merupakan bentuk bank sebagai lembaga yang menjadi perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana .

Selain fungsi kedua diatas maka bank juga mempunyai fungsi sebagai pihak yang menciptakan uang . Pada proses pemberian kredit ini bank menciptakan uang yakni berupa hak penagihan pada bank untuk menggunakan likuiditas tersebut, hak ini bersifat sementara yakni jangka waktu sampai jangka waktu kredit berakhir akan tetapi penciptaan uang itu berjalan secara berlanjut karena bank selalu memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. (Marcia Stignum,1983:20)

### III. Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan Bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan yang kontraktual dan hubungan yang non kontraktual . Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis . Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak tersebut adalah pihak yang biasanya mempunyai bargain power yang lebih kuat dalam hal ini bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut. Berlakunya perjanjian standar di lembaga perbankan dapat dilihat pada perjanjian pembukaan rekening di bank atau pada perjanjian kredit di bank antara lembaga perbankan dengan pihak nasabah. Hubungan kontraktual yang dituangkan dalam perjanjian standar atau perjanjian baku ini banyak menimbulkan polemik . hal ini disebabkan pertanyaan mengenai sah tidaknya perjanjian baku tersebut. Bila dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut adanya kesepakatan, kecakapan hukum, adanya obyek tertentu dan adanya causa yang halal atau sebab yang halal. Bila persyaratan kesepakatan dan kecakapan hukum tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan . Artinya bahwa tanpa adanya permintaan pembatalan dari para pihak maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Sedangkan suatu perjanjian bila tidak memenuhi syarat obyek tertentu dan causa yang halal maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, artinya bahwa tanpa dimintakan pun bila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat 3 dan 4 tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak mempunyai akibat hukum. Bila dikaji maka perjanjian baku antara nasabah dengan bank seperti yang dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening ataupun perjanjian kredit.

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi hubungan tersebut selalui menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada 3 hubungan non kontraktual tersebut yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. Hubungan Kepercayaan merupakan hubungan yang ada dalam hubungan bank dengan nasabah, hal dikarenakan bahwa tanpa kepercayaan dari nasabah maka bank tidak dapat beroperasi. Bank harus secara sungguh menjaga kepercayaan nasabah ini. Dalam penghimpunan dana maka kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan di lembaga perbankan. Symons, Jr;; mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan debitur kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi Loan to deposit adalah hubungan debitur dan kreditur. Namun mengingat status bank sebagai a place of special safety and probity, maka hubungan tersebut adalah suatu fiduciary. Beberapa pengadilan mengklasifikasikan hubungan bank dan nasabah sebagai hubungan confidence (Ronny Sautma, 1995:40-41). Selanjutnya hubungan kehati-hatian adalah suatu hubungan yang menjadi kelanjutan dari

hubungan kepercayaan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan sebuah bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap exist dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan yang ketiga adalah hubungan kerahasiaan. Hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998. Rahasia bank menurut pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini berarti bahwa rahasia bank dalam hal ini hanya menyangkut data nama nasabah dan jumlah simpanan sehingga diluar itu bukan merupakan rahasia bank. Ruang lingkup rahasia bank atau dapat dikatakan apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan atau tidak oleh suatu bank dapat dilihat sebagai berikut (Munir Fuady, 1999, 94-95) Tahap I apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank. Tahap II apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku? Tahap ketiga Juka informasi tersebut termasuk ke dalam lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong kedalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai Ruang lingkup rahasia bank pasal 40 UU nomor 10 tahun 1998 mengatakan bahwa yang tergolong ke dalam rahasia bank adalah nasabah penyimpan atau simpanan dari nasabah tersebut. Rumusan ini bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama yang terdapat dalam pasal 40 UU No 7 tahun 1992 yang mengatakan, Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya , yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelazimman dalam dunia perbankan , kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42 , pasal 43 dan pasal 44” . dari rumusan pasal tersebut dapat dikaji yang termasuk rahasia bank adalah segala keadaan keuangan nasabah . Bila ketentuan pasal 40 UU no 7 tahun 1992 tersebut dibandingkan dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 10 tahun 1998 maka dapat dikaji bahwa perumusan tentang rahasia bank didalam UU Nomor 10 tahun 1998 tersebut lebih sempit karena pengertian rahasia bank didalam uu nomor 10 tahun 1998 tersebut hanya mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya , sedangkan pada ketentuan didalam uu nomor 7 tahun 1992 rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan nasabah bank.

Berkaitan dengan permasalahan kedua bahwa ada pihak-pihak yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank tersebut . Pihak yang dilarang membuka rahasia bank tersebut antara lain adalah :

- (1) Pihak bank sendiri dan atau
- (2) pihak terafiliasin, yang terdiri dari :

- a. anggota dewan komisaris atau pengawas , direksi, pejabat atau karyawan bank itu sendiri:
- b. Anggota pengurus , badan pemeriksa ,direksi, pejabat atau karyawan bank khususnya bagi bankbernebtuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Pihak pemberi ajsa kepada bank yang bersangkutan , termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik , penilai , konsultan hukum dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank , termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya , keluarga komisaris, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi , keluarga pengurus .

Pihak-pihak tersebut diatas adalah pihak –pihak yang dilarang untuk membuka kerahasiaan bank tersebut.

Hubungan kerahasiaan yang wajib dijaga oleh lembaga perbankan akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan yang ketiga mengenai perkecualian-perkecualian terhadap rahasia bank dapat dijelaskan bahwa peraturan perundangan di Indonesia khususnya UU No 10 tahun 1998 mengatakan bahwa kerahasiaan bank di Indonesia menganut sisitem yang relatif dalam arti bahwa kerahasiaan bank yang berkaitan dengan data nasabah dan jumlah simpanannya . Perkecualiann- perkecualian kerahasian bank tersebut ada pasal 41, pasal 41 A,pasal 42, pasal 42 A, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44 A UU No 10 tahun 1998

yang mengatakan bahwa terdapat perkecualian-perkecualian terhadap rahasia bank antara lain :

1. Untuk kepentingan pajak maka kerahasiaan bank boleh diterobos atas ijin dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.
2. Untuk kepentingan peradilan Pidana maka kerahasiaan bank dapat diterobos oleh pimpinan Bank Indonesia (ijin tertulis atas permintaan tertulis dari polisi , jaksa atau hakim)
3. Untuk kepentingan Peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya maka kerahasiaan bank dapat diterobos dengan ijin dari Direksi bank (menginformasikan kepada pengadilan )
4. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank maka kerahasiaan bank dapat diterobos atas ijin direksi bank (memberitahukan kepada pihak lain )
5. Untuk kepentingan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /Panitia urusan Piutang Negara maka kerahasiaan bank dapat diterobos dengan ijin pimpinan Bank Indonesia (ijin tertulis atas permintaan tertulis dari kepala BUPLN/PUPN)
6. Untuk Kepentingan Pihak yang ditunjuk oleh nasabah Penyimpan Panitia Urusan Piutang. Maka kerahasiaan bank dapat diterobos dengan ijin bank tersebut (atas permintaan persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan )

3 ukuran diatas menjadi ukuran bagaimana prinsip kerahasiaan bank tersebut dilaksanakan oleh bank atau tidak . seperti telah diungkapkan dimuka bahwa prinsip kerahasiaan bank tersebut pelaksanaannya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan .

#### **IV. Tinjauan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah**

##### **A. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah**

Di Amerika Serikat sejak tahun 1970 memang sudah ada peraturan perundangan yang mengharuskan bank secara sukarela melaporkan kecurigaan terhadap transaksi yang dilakukan nasabahnya. Peraturan tersebut adalah Bank Secrecy of 1970 yang isinya justru bertolak belakang dengan tradisi kerahasiaan hubungan bank dengan nasabahnya yang merupakan tiang utama untuk terbangunnya hubungan kepercayaan bank dengan nasabahnya, (Gunarto Suhardi, 2004)

Pasal 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menyebutkan Prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan. Hal ini berarti bahwa nasabah yang menjadi obyek adalah nasabah debitur maupun nasabah kreditur dari bank yang bersangkutan.

Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui identitas calon nasabah baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui identitas pihak lain dalam hal calon nasabah

bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana . Lembaga perbankan juga diberikan kewenangan untuk memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan kegiatan yang mencurigakan

Dengan penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5.21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3 10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tujuan dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini bagi lembaga perbankan adalah untuk memperkecil risiko bank dalam menghadapi risiko baik risikooperasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi. Risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan bank yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi perbankan sendiri. Dalam penjelasan PBI nomor:3/10/PBI/2001 dikatakan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko bank maka dipandang perlu untuk melaksanakan prinsip tersebut

## **B. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah**

Seperti diketahui bahwa bank sebagai lembaga keuangan existensinya sangatlah bergantung pada dana nasabah yang ada di bank tersebut. Hal tersebut terjadi karena keuntungan bank tergantung pada bagaimana bank dapat mengelola dana nasabah tersebut dengan menerima dana nasabah dan mengeluarkannya lagi dalam bentuk kredit. Selisih positif atau positive spread tersebut merupakan keuntungan bank yang dapat mempertahankan existensi lembaga perbankan tersebut.

Melihat hal tersebut maka dapat dipahami bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan hal yang paling esensi terhadap keberlangsungan bank tersebut. Dalam situasi yang demikian tersebut dimana bank sangat membutuhkan dana dari nasabah maka dana dari manapun tentu akan diterima oleh lembaga perbankan karena dana itulah yang sangat dominan dalam menegakkan existensi lembaga perbankan.

Di lain pihak asal dana tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui, karena pada kenyataannya dana tersebut dapat berasal dari praktik-praktek kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Lembaga perbankan khususnya dan lembaga keuangan non bank sangat berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Industri perbankan sangat berpotensi untuk dilakukannya pencucian uang, sebab dengan lembaga perbankan dapat digunakan sebagai sarana dan tempat menyembunyikan asal-usul uang atau harta benda kekayaan


yang diperoleh dari hasil tindak pidana, melalui lembaga perbankan maka nasabah dapat saja mengubah uang hasil tindak pidana tersebut menjadi kegiatan yang seolah-olah sah. Hal tersebut dapat saja mengancam kesehatan bank itu sendiri yang akibatnya malah tidak baik bagi eksistensi perbankan sendiri. Perbankan dapat dijadikan sebagai tempat dan sarana untuk mencuci uang sehingga sangat mungkin sekali bagi lembaga perbankan untuk dapat terkena ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang yang pada akhirnya akan berakibat pada runtuhnya lembaga perbankan tersebut.

Oleh karena itu perlu diterapkan ketentuan yang berkaitan dengan Prinsip mengenal nasabah. Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini maka bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana misalnya uang hasil penyelundupan, penyuapan, kejahatan korupsi, penyelindupan tenaga kerja, kejahatan perbankan kegiatan perdagangan perempuan, hasil kegiatan narkoba. Selain itu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Ditetapkan hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi lembaga perbankan karena bila dilihat dari tujuan diterapkannya maka penerapan ketentuan ini adalah agar bank mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal-usul dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap bank karena lembaga perbankan menjadi lebih mengetahui asal-usul dana nasabah yang ada di bank dengan demikian bila ternyata dana tersebut berasal dari suatu perbuatan pidana tertentu maka bank menjadi terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

### C. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Seperti diketahui bahwa bagi lembaga perbankan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan suatu hal yang diharapkan membawa dampak positif bagi lembaga perbankan . Karena dengan melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah ini diharapkan lembaga perbankan akan lebih dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan . Berikut ini dapat dilihat mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan di BNI 1945. Kebijakan –kebijakan yang dilakukan oleh BNI 1946 antara lain ([http://www.bni.co.id/investor/inv\\_berita-detail.asp?nid=25](http://www.bni.co.id/investor/inv_berita-detail.asp?nid=25))

1. Panduan penerapan prinsip mengenal nasabah
2. Prosedur penerimaan nasabah
3. Panduan mengenai mengadakan hubungan bisnis dengan yang tergolong dalam nasabah yang berisiko tinggi dan nasabah yang berasal dari berisiko tinggi
4. Prosedur identifikasi dan verifikasi data nasabah
5. Panduan mengenai pencatatan dan penyimpanan data nasabah
6. proses pengkinian data nasabah
7. prosedur untuk melakukan pemantauan rekening dan pendataan transaksi nasabah



8. proses untuk mengidentifikasi transaksi keuangan dan transaksi keuangan tunai dalam jumlah kumulatif sebesar 500.000.000 atau lebih dalam satu satu hari kerja
9. Prosedur pelaporan transaksi keuangan tunai dan keuangan mencurigakan
10. Prosedur untuk memenuhi permintaan informasi nasabah
11. Proses untuk untuk memenuhi /menanggapi permintaan dari pihak berwajib terkait dengan masalah penerapan prinsip mengenal nasabah & Anti Pencucian Uang
12. Prosedur pemblokiran rekening
13. Anti – tipping off policy
14. Program pelatihan penerapan prinsip mengenal nasabah Pencucian uang secara berkala bagi seluruh pegawai
15. Proses Pemeriksaan /penilaian secara independent mengenai program penerapan prinsip mengenal nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah ini juga dilaksanakan oleh Bank Danamon dalam rangka mencegah agar bank tidak dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan prinsip mengenal Nasabah yaitu PBI No 3 /10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal nasabah pada tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No 5/21/PBI/2003 untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang . Berdsarkan peraturan perundangan

tersebut PT Bank danamon Indonesia telah melakukan kegiatan sebagai berikut (<http://www.danamon.co.id/content>)

### 1. Kebijakan dan Prosedur KYC

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan upaya pengawasan atas tindak pidana pencucian uang . Bank Danamon menerapkan Program prinsip mengenal Nasabah atau Know Your Customer (KYC). Untuk memberikan kepastian dan pelaksanaan prinsip KYC, Bank danamon Indonesia telah memiliki kebijakan dan Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan KYC. Kebijakan berisi prinsip-prinsip dasar pemahaman KYC, sedangkan proses memberikan pedoman pelaksanaan secara mendalam mengenai KYC yang berguna bagi petugas pelaksana setiap cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah

### 2. Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah-UKPN

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Know Your Customer, Bank Danamon Indonesia membentuk unit kerja penerapan Prinsip mengenal nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur kepatuhan . tugas UKPN ini antara lain adalah memastikan adanya pengembangan system identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan ,memastikan proses pengkinian (update) profil nasabah , serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit kerja terkait.

### 3. Pelatihan (training)

Dalam rangka memberikan pemahaman dan memastikan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah Bank danamon Indonesia dan UKPN secara berkeinambungan memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan ke seluruh cabang Bank danamon

Indonesiam . Materi Pelatihan terdiri dari teori Money Laundering serta teknis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah . Kebijakan pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan tunai mencurigakan . Saat ini Bank Danamaon Indonesia sedang merencanakan untuk membuat matyeri pelatihan dalam format videob training.

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut juga membawa konsekuensi kepada para nasabah antara la lain bagi para nasabah menimbulkan sedikit kekawatiran dan berpendapat (Gunarto Suhardi , 2004)

1. sebagian besar adalah nasabah lama dari bank dan sejauh ini terbukti tidak menyusahkan bank
2. Para nasabah kreditur justru mennggung risiko terhadap penyimpanan uangnya di bank mengapa harus memnbrikan berbagai keterangan dan jaminan terhadap simpanannya itu
3. Dalam urusan pembayaran yang serba cepat dan maya ini maka urusan yang lama dan berbelit-belit ini hanyalah merupakan hambatan kelancaran usahanya
4. masalah kerahasiaan usahanya hanyalah ditujukan kepada saingannya, terhadap orang lain yang berkehendak buruk dan sikap lainnya yang bersifat mengamankan dan melindungi diri , mengapa tidak boleh mempunyai kerahasiaan yang sama sekali bukan bersifat kriminal ini dan mengapa harus memberikan keterangan detail tentang usahanya.

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh bank harus benar-benar diterapkan oleh bank secara sangat berhati-hati , hal tersebut disebabkan bahwa memang seperti telah diuraikan dimuka pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan sesuatu yang dapat membantu bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian tetapi dilain pihak bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh lembaga perbankan jangan sampai mempersulit kegiatan nasabah yang ujungnya –ujungnya akan memancing keluhan dan ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Bila hal tersebut terjadi maka akan merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan karena nasabah tidak akan percaya lagi kepada bank dan wujudnya adalah menarik dana dari lembaga perbankan dan bila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan mengancam kesehatan bank itu sendiri. Dengan demikian pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah secara lebih berhati-hati tanpa menimbulkan kesan mempersulit nasabah akan sangat membantu dalam pelaksanaan prinsip ini , sehingga sumber daya manusia lembaga perbankan yang mengetahui esensi dari penerapan prinsip ini yaitu demi kepentingan lembaga perbankan merupakan suatu hal yang esensial. Sosialisasi prinsip mengenal nasabah bagi nasabah sendiri merupakan suatu hal yang harus dilakukan supaya nasabah tidak merasa menjadi obyek kepentingan lembaga perbankan . sehingga kesan bahwa nasabah merupakan pihak yang harus dicurigai dalam penggunaan pelayanan bank merupakan hal yang harus dihindari .

## **V. Konsekuensi Diterapkannya Prinsip mengenal Nasabah**

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah termasuk transaksi yang mencurigakan . Dengan prinsip itu maka bank diberikan kewenangan untuk mengataui identitas nasabah dan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah . Hal ini memang dimaksudkan supaya bank dapat mengetahui transaksi yang dianggap mencurigakan . dalam hal ini maka pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut membawa konsekuensi bagi lembaga perbankan .

Konsekuensi penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut dapat dilihat dalam 2 aspek yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi negative .

Konsekuensi positif dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilihat bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga yang kondusif untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah Negara .

Secara semantik Laundering atau mencuci berarti membersihkan sesuatu yang semula kotor menjaadi barang sesuatu yang dapat diterima oleh manusia oleh manusia karena menyehatkan dan telah dipisaahkan dari unsur-unsur yang membuat barang tersebut tidak murni atau tidak bersih lagi (Gunarto Suhardi, 2004,tanpa halaman)Dalam hal uang tunai maka jika uang tersebut bukan uang

palsu atau lusuh amaka uang tersebut dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian yang dimaksud uang kotor adalah bukan uangnya akan tetapi pada kepemilikan atas uang tersebut atau proses kepemilikan uang tersebutlah yang perlu diketahui oleh bank . Dalam hal ini bila proses kepemilikan dari uang tersebut berasal dari suatu kegiatan yang dianggap tidak sah maka uang tersebut disebut uang yang kotor . Tindakan yang mencoba untuk mengaburkan atau menyembunyikan proses kepemilikan yang tidak sah tadi menjadi sesuatu yang saah inilah yang dinamakan tindak pidana pencucian uang. Bank dalam hal ini merupakan lembaga yang otomatis tersangkut dengan kegiatan pencucian uang , hal ini disebabkan karena salah satu fungsi bank adalah fungsi pembayaran.

Kejahatan tersebut dilakukan dengan melakukan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan, menyembunyikan uang tersebut dengan berbagai cara . Bank merupakan pihak yang sangat kondusif dan berpotensi sekali untuk terlibat dalam kegiatan pidana pencucian uang tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak pidana pencucian uang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja
  - a. menempatkan Harta kekayaan yang dikeyahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia jasa Keuangan , baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
  - b. Mentransfer harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa

keuangan yang lain , baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.

- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana , baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana , baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain .
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
- g. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya
- h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana , dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima belas

milyar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa setiap subyek hukum merupakan pihak yang dianggap dapat melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil tindak pidana menurut pasal 2 UU Tentang tindak Pidana Pencucian Uang adalah adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan :

- a. korupsi
- b. penyuapan
- c. penyelundupan barang
- d. penyelundupan tenaga kerja
- e. penyelundupan imigran
- f. perbankan
- g. narkotika
- h. psikotropika
- i. perdagangan, budak, wanita, dan anak
- j. perdagangan senjata gelap

k. penculikan

l. terorisme

m. pencurian

n. penggelapan

o. penipuan

yang dilakukan diwilayah Negara republik Indonesia atau diluar wilayah republik Indonesia .

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat kondusif dan berpotensi untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang membayai tugas antara lain sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang ada dalam transaksi ekonomi yang ada. Bila dilihat dari kriteria perbuatan tindak pidana pencucian uang tersebut maka dapat dilihat bahwa lembaga perbankan merupakan pihak yang mempunyai kemungkinan besar terlibat dalam tindak pidana tersebut karena lembaga perbankan lah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sistem pembayaran tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga perbankan yang memberikan kewenangan bagi lembaga perbankan untuk mengetahui identitas calon nasabah baik mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah dan untuk mengetahui identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana . Lembaga perbankan juga diberikan kewenangan

untuk memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan kegiatan yang mencurigakan. Dengan kewenangan tersebut maka lembaga perbankan dapat mengurangi risiko untuk terlibat tindak pidana pencucian uang seperti dituangkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang tindak pidana Pencucian Uang . Hal tersebut membawa konsekuensi yang positif bagi bank karena bila prinsip mengenal nasabah ini dapat diterapkan dengan baik maka bank dapat terhindar dari perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan tersebut yang dapat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Konsekuensi negatif dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang mengharuskan bank untuk meminta keterangan dari nasabah tersebut bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati maka bagi nasabah maka teknis pelaksanaannya akan dirasakan sangat mengganggu privacy dari nasabah dan pengaruhnya nasabah akan berkurang kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Hal ini dapat diuraikan bahwa dalam penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui antara lain :

1. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank
2. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
3. Informasi tentang jumlah penghasilan
4. Informasi tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana

5. Informasi tentang pihak ketiga yang menjadi tujuan dari pengiriman dana.

Hal –hal tersebut pada prakteknya akan sangat mengganggu hubungan non kontraktuaal yang ada pada antara nasabah dan lembaga perbankan . Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kerahasiaan . seperti telah diuraikan dimuka bahwa hubungan kerahasiaan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 aadalah hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank yang berkaitan dengan nama nasabah dan jumlah simpanan nasabah . dalam hal ini yang dimaksud adalah nasaabah kreditur. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah debitur tidaklah dianggap sebagai suatu kerahasiaan . Dengan adanya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh lembaga perbankan dapat dilihat bahwa mau-tidak mau lembaga perbankan harus memperoleh data –data yang dapat membantu lembaga perbankan dapat mengetahui dan mendeteksi usaha-usaha yang mungkin dilakukan oleh nassabah bank tersebut. Oleh karena itu lembaga perbankan harus mengenal nasabahnya secara lebih mendalam . Dalam hal ini lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk:

1. menetapkan kebijakan penerimaan nassabah
2. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
3. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nassabah

4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Dalam hal ini lembaga perbankan dapat mengetahui tentang jati diri nasabah, pekerjaannya/aktifitasnya, maksud dan tujuan hubungan dengan bank, keterangan tentang mitra usahanya, keterangan penggunaan dana yang ditransfer atau ditarik rekeningnya dan keterangan yang lain. Segala informasi tersebut akan disimpan oleh bank hingga 5 tahun sesudah hubungan antara nasabah dan bank tersebut berakhir. Bank diberikan kewajiban untuk melaporkan secara aktif tentang kondisi keuangan nasabahnya. Jika dilihat dari kaca mata hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah maka hal ini tentu saja akan menimbulkan pertentangan karena menurut undang-undang yang berlaku bahwa kerahasiaan bank tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini berarti bahwa pelaporan kondisi keuangan nasabah penyimpan adalah bukan sifatnya rahasia lagi. Bila nasabah merasa terusik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank tersebut maka pengaruhnya bagi lembaga perbankan adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dan bila ini terjadi akan sangat berbahaya sekali terhadap keberadaan lembaga perbankan ini.

Oleh karena itu supaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan kemauan bagi lembaga perbankan untuk melaksanakan prinsip tersebut, dengan sebisa mungkin menciptakan teknis pelaksanaan prinsip tersebut dengan hati-hati, cermat dan tetap berpedoman

bahwa esensi dari penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan lembaga perbankan tetapi untuk kepentingan nasabah juga.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan diberikan lembaga kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer). Dengan kewajiban tersebut maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengetahui identitas nasabah dan seluk beluk uang nasabah yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa uang tersebut mempunyai kemungkinan berasal dari tindakan yang melanggar peraturan perundangan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang kondusif sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Konsekuensi positif dari penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut adalah terhindarnya lembaga perbankan dari perbuatan pembantuan yang diancam oleh pasal 3 (2) UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU no 25 tahun 2003. Konsekuensi negatif dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini bahwa prinsip ini bertentangan dengan kerahasiaan bank sehingga hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

## **Saran**

Dalam upaya untuk mengatasi konsekuensi negative dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini maka diupayakan supaya lembaga perbankan melakukan sosialisasi secara terus menerus terhadap nasabah berkaitan dengan pelaksanaan prinsip ini, supaya nasabah terutama nasabah yang beritikad baik tidak merasa terganggu yang akan berimbas pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.



## **Daftar Pustaka**

### **Daftar Buku**

- Gunarto Suhardi, Bank Dan Kehidupan Pribadi Nasabahnya, Tanpa penerbit, 2004
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta 2005
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Nasabah, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 2000

### **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- PBI No.3/10/PBI/2001 Tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
- PBI Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (Know Your Customer Principles)